



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 270/ 024/SK/KIP/VIII/2008**

### **TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- b. Bahwa pembentukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 859/15/IV/2008 Tanggal 28 April 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 930/15/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS;
  3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 271/0962/2008 Tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
  4. Surat Camat Blangpidie Nomor 859/331/2008 Tanggal 09 Juni 2008 perihal Nama-nama Calon Anggota PPS Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu 2009;
  5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Juni 2008;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009 masing-masing atas nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang PPS adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2008 Nomor : 0383.0/069-03.0/-/2008, Tanggal 25 Juni 2008, Bagian Anggaran 069.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan (Juli s/d September 2008), Tahun 2009 selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2009) dan 2 bulan (Mei s/d Juni 2009) dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 25 Juni 2008

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,

  
**SAFRIAL, S. Pi.**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Camat Blangpidie di Blangpidie
7. Anggota PPS di Desa yang bersangkutan.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PADA PEMILU 2009**

NO	NAMA	ALAMAT/DESA	KET
1	2	3	4
1	Adnan. H	Cot Jeurat	
2	Agus Rizal		
3	Dasmiri		
4	Zulkifli, MD	Kuta Bahagia	
5	Ibrasin. YS		
6	Zainun		
7	Ilyas Nyakfa	Kedai Siblah	
8	Nazarrudin. S		
9	Syukriah		
10	Nasrul Ilyas	Pasar Blangpidie	
11	Syukri		
12	Santi Erna		
13	Syahrul Aidi	Meudang Ara	
14	Sapri		
15	Lisdar. S		
16	Martunis	Kuta Tuha	
17	Moesliem Puteh		
18	Bahrumsyah		
19	Syamsuddin	G. Payong	
20	Zufni Hidayat		
21	Marhamah		
22	Drs. Ibrahim	Kuta Tinggi	
23	Ibrahim		
24	Nur Azizah		
25	Rizal Saputra	Kedai Paya	
26	Zainal Abidin		
27	Cut Nasilawati		
28	Abdul Halim	Baharu	
29	Zailani		
30	Jasmi. KR		
31	Sudirman	Gudang	
32	Hasyimi		
33	M. A. Hanafiah		
34	Tarmizi	Lam Kuta	
35	Baidillah. HS		
36	Zubardi, A.Ma		
37	Azhar. HS	Alue Mangota	
38	Safrijal		
39	Rosmanita		
40	Amir. AR	Mata Ie	
41	Salman Ibrahim		
42	Nurma Arsyad		
43	Insafuddin	Panton Raya	
44	Safriadi		
45	Alizar		

NO	NAMA	ALAMAT / DESA	KET
1	2	3	4
46	Tarjuddin	Seunaloh	
47	Mukhtar. Y		
48	Burhanuddin		
49	Hasbi Yusuf	Guhang	
50	Hermansyah,. MA, SE		
51	Subki		
52	Tarmizi, S. A.Ma	Lhung Tarok	
53	Ibrahim Arby		
54	Asnawati		
55	Abdul Haris	Lhung Asan	
56	Ahmad Jais		
57	Rosna		

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KETUA,



SAFRIAL, S. Pi.